



ANGGARAN DASAR ASOSIASI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN INDONESIA

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

Nama organisasi ini adalah "Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia" atau disebut Asosiasi DPLK (selanjutnya dalam anggaran dasar ini juga disebut "Asosiasi"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Dewan Pengurus.

Pasal 2

Jangka Waktu

Asosiasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal disetujuinya anggaran dasar ini.

Pasal 3

Dasar dan Tujuan

1. Dasar pendirian :
Asosiasi ini didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tujuan pendirian
Asosiasi ini didirikan dengan tujuan :
 - a. untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan mengusahakan kemajuan para Anggotanya, tanpa mencari keuntungan komersil,
 - b. untuk mewujudkan kerja sama yang didasari saling pengertian para Anggota bagi peningkatan fungsi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam hal pelayanan pada peserta program pensiun, manajemen dan pengelolaan dana,
 - c. untuk menampung aspirasi para Anggota
 - d. menjadikan Asosiasi sebagai forum komunikasi bagi para Anggota,
 - e. untuk menjadikan Asosiasi sebagai badan konsultasi dan bagi para Anggota
 - f. memberikan masukan kepada Pemerintah / Instansi / Badan yang terkait guna perkembangan program pensiun maupun guna kepentingan bersama Anggota.

Pasal 4

Kegiatan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 3, Asosiasi akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan pengembangan,
2. Mengadakan pendidikan dan latihan bagi para Anggota,



3. Memberikan penerangan dan informasi kepada para Anggota,
4. Membina hubungan baik dengan Instansi Pemerintah dan Badan lain yang terkait baik di dalam dan luar negeri, termasuk mewakili Anggota Asosiasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di dalam dan luar negeri.
5. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dan guna mencapai tujuan Asosiasi sebagaimana tercantum dalam pasal 3.

Pasal 5 Keanggotaan

1. Syarat keanggotaan
Anggota Asosiasi adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Hak-hak para Anggota
Setiap Anggota berhak untuk :
 - a. memilih dan dipilih,
 - b. ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi,
 - c. mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Anggota.
3. Kewajiban para Anggota
Setiap Anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Asosiasi,
 - b. memahami, mentaati dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan Asosiasi,
 - c. menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan keahliannya masing-masing,
 - d. membayar uang iuran pendaftaran dan keanggotaan secara teratur.
4. Berakhirnya keanggotaan Asosiasi
Keanggotaan Asosiasi dapat berakhir jika :
 - a. Anggota mengundurkan diri,
 - b. Anggota dilikuidasi atau jatuh pailit,
 - c. dikeluarkan dari keanggotaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.

Pasal 6 Kepengurusan

1. Pengurus Asosiasi ini terdiri dari :
 - a. Dewan Pengurus Pusat
 - b. Dewan Pengurus Cabang
2. Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa anggota pengurus, yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

MAB U
W



2. Dewan Pengurus Pusat berhak mengangkat beberapa orang Penasehat dan Pelindung.
3. Dewan Pengurus Pusat untuk pertama kali terdiri dari :

I.		Ketua
II.		Sekretaris
III.		Bendahara
IV.		Anggota Pengurus
V.		Anggota Pengurus
5. Cabang didirikan oleh Dewan Pengurus Pusat atas prakarsa sendiri atau usul dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Cabang dari Anggota Asosiasi yang ada di kota yang bersangkutan.
6. Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.


Pasal 7 Keanggotaan Pengurus

1. Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat maupun Cabang berakhir karena :
 - a. permintaan sendiri
 - b. meninggal dunia
 - c. ditaruh dibawah perwalian
 - d. keputusan Rapat Umum Anggota (untuk Pengurus Pusat) dan keputusan Rapat Anggota Cabang (untuk Pengurus Cabang) yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota yang hadir pada waktu itu
 - e. anggota sudah tidak lagi bekerja untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diwakilinya.
2. Jika ada jabatan dalam Dewan Pengurus Pusat atau Cabang yang kosong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah terjadi kekosongan tersebut, Rapat Umum Anggota harus diselenggarakan untuk memilih orang yang mengisi jabatan tersebut. Selama jabatan tersebut kosong, Dewan Pengurus Pusat atau Cabang dapat memilih pejabat sementara.

Pasal 8 Kewajiban dan kewenangan Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus pusat atau Cabang wajib mengusahakan tercapainya tujuan Asosiasi dan memelihara kekayaan Asosiasi sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tercantum dalam anggaran dasar Asosiasi ini.
2. Dewan Pengurus Pusat atau Cabang wajib menyusun organisasi dan rencana kerja tahunan.

B M h
The




3. Dewan Pengurus pusat atau Cabang bertanggung jawab kepada seluruh Anggota, termasuk Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat atau Cabang, termasuk pertanggungjawaban keuangan, dilakukan melalui Rapat Umum Anggota atau Rapat Anggota Cabang dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup buku.
4. Dewan Pengurus Pusat atau Cabang dapat mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk Asosiasi.

Pasal 9 Rapat Dewan Pengurus Pusat atau Cabang

1. Dewan Pengurus Pusat atau Cabang diwajibkan untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun atau jika dianggap perlu setiap saat atas permintaan Ketua Dewan Pengurus atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengurus.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus. Jika Ketua Dewan Pengurus berhalangan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Pengurus lain berdasarkan urutan jabatan.
3. Rapat Dewan Pengurus Pusat atau Cabang adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah jika sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari para anggota Dewan Pengurus hadir. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, Ketua Dewan Pengurus dapat memanggil rapat baru paling lambat 2 (dua) minggu setelah itu. Jika setelah panggilan kedua, rapat tidak juga memenuhi kuorum maka rapat dapat dilaksanakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah.
4. Semua keputusan rapat harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak.
5. Dewan Pengurus Pusat atau Cabang dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Pengurus Pusat atau Cabang jika seluruh Dewan Pengurus Pusat atau cabang menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dan ditandatangani.

Pasal 10 Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam Asosiasi.
2. Rapat Umum Anggota harus diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup buku dan diketuai oleh Ketua Dewan Pengurus.



3. Rapat Umum Anggota dapat pula diselenggarakan setiap saat atas persetujuan Dewan Pengurus atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Asosiasi.
4. Rapat Umum Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dihadiri / diwakili oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.
5. Setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Rapat Umum Anggota.
6. Keputusan Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan dengan suara terbanyak.
7. Para Anggota Asosiasi harus dipanggil secara tertulis melalui pos atau jasa kurir sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat Umum Anggota tersebut diselenggarakan. Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

Pasal 11 Kekayaan

1. Sumber kekayaan Asosiasi berasal dari :
 - a. Iuran pendaftaran menjadi Anggota
 - b. Iuran bulanan para Anggota, dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
2. Kekayaan Asosiasi akan diperiksa oleh Akuntan Publik yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota.
3. Anggaran Belanja Asosiasi disusun setiap tahun oleh Dewan Pengurus dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota.

Pasal 12 Perubahan atau Pembubaran

Setiap perubahan Anggaran Dasar ini atau pembubaran Asosiasi hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 13 Tahun Buku

Tahun buku Asosiasi ini adalah tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Handwritten signature and initials.



Pasal 14
Penutup

1. Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang akan dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat selambat - lambatnya 2 (dua) bulan setelah anggaran dasar ini disetujui.
2. Anggaran Rumah Tangga tersebut memuat ketentuan - ketentuan intern mengenai prosedur yang bersifat teknis dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Jakarta, 18 Agustus 1997










Mengetahui / Menyetujui :

Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Harry H. Diah	Ketua Umum	1.
2.	Hotbonar Sinaga	Sekretaris Jenderal	2.
3.	H. Henridjantoko	Wakil Sek. Jend.	3.
4.	Adi Purnomo	Bendahara	4.
5.	HMU Suwendi	Ketua Bidang I	5.
6.	Achmad Chusairi	Ketua Bidang II	6.
7.	D. Sasanti	Kadep Hukum	7.

Mengetahui / Menyetujui :

Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Harry H. Diah	Ketua Umum	1. 
2.	Hotbonar Sinaga	Sekretaris Jenderal	2. 
3.	H. Henridjantoko	Wakil Sek. Jend.	3. 
4.	Adi Purnomo	Bendahara	4. 
5.	HMU Suwendi	Ketua Bidang I	5. 
6.	Achmad Chusairi	Ketua Bidang II	6. 
7.	D. Sasanti	Kadep Hukum	7. 

Nomor : 60/W/2002.-

Dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya Ny. PIPIK AVIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang pada tanggal satu Maret dua ribu dua (01-03-2002) dan dibukukan dibawah Nomor : 60/W/2002.-

Tangerang, 01 Maret 2002.

Notaris di Tangerang,-



PIPIK AVIANTI, SH).-